



SURAT PERINTAH KERJA
 Nomor: W1.TUN8/ 1 /PL.08/1/2018

Pada hari ini **Senin tanggal 15 Januari 2018** yang bertanda tangan di bawah ini:-----

1. Nama : **EKA SEPTIANINGSIH, S.T.**-----
 Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;**-----

Alamat : **Jl. R.E Martadinata No. 01 Kota Bengkulu.**-----
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut.....**PIHAK PERTAMA;**

2. Nama : **BETRA SARIANTI, S.H., M.H.**-----
 Jabatan : **Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Bengkulu.**-----

Alamat : **Jl. Bali Komplek UMB Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu 38119.**-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Bengkulu, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut**PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA yang memberikan perintah kerja kepada **PIHAK KEDUA** Pekerjaan Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----
 Syarat-syarat sebagai berikut:-----

1. Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum melaksanakan pelayanan hukum pada Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu terhitung sejak tanggal 16 Januari 2018;-----
2. Biaya pelaksanaan tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Nomor: SP DIPA-005.05.2.578886/2018 tanggal 5 Desember 2017;--
3. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati maka pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat menarik mandat, dapat mengganti Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang lain;-----
4. Pembayaran Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dapat dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak perjanjian melalui rekening PT. Bank Muamalat pada Kantor Bengkulu atas nama PW 'AISYIYAH BENGKULU dengan Nomor Rekening: 4310037958 No. NPWP: 00.626.191.1-311.000;-----
5. Hal-hal yang belum jelas dan belum dicantumkan, serta perubahan-perubahan pada SPK ini dapat ditambah dengan kesepakatan kedua belah pihak;-----
6. Pemberian Layanan Hukum di Pos Bantuan Hukum, diberikan:
 - a. Bulan Januari 2018 dalam jumlah layanan:-----
 - 3 jam x 3 hari x 2 minggu dan 3 jam x 2 hari x 1 minggu x (1 bulan)
 - b. Bulan Februari 2018 sampai dengan Desember 2018 dalam jumlah layanan 2 jam x 3 hari x 4 minggu x 11 bulan;-----
7. Setiap jam layanan pihak kedua memperoleh honorarium sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);-----
8. Kelebihan jam pelayanan tidak dibayar;-----

Demikian surat perintah kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup.-----

PIHAK KEDUA
 Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan
 Hukum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah
 Bengkulu



BETRA SARIANTI, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA
 Pejabat Pembuat Komitmen



EKA SEPTIANINGSIH, S.T.
 NIP. 19730909 200604 2 002